

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Optimalisasi

Optimasi atau optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik tidak selalu keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan atau tidak selalu biaya paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Dalam hal pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tentu optimalisasi di dasarkan pada memaksimalkan keuntungan yang bisa dicapai. Terdapat beberapa elemen yang perlu diidentifikasi sebagai permasalahan optimalisasi yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya yang membatasi.¹ Memberikan penjelasan terkait ketiga elemen tersebut sebagai berikut.

1. Tujuan

Tujuan bisa bentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak dan sejenisnya.

2. Alternatif Keputusan

Keputusan harus diambil untuk alternatif keputusan yang disediakan. Pengambil keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan yang

¹Afifa Rachmanda Filya, "Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten BojonegoroProvinsi Jawa Timur" JE&KP, Vol 5.No.1, (juni 20018), hal. 21.

disediakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

3. Sumber Daya yang Membatasi

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Keterbatasan sumber daya inilah yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimasi, Sumber daya bisa dalam bentuk bahan baku, fasilitas produksi jam kerja manusia (tenaga kerja), modal, pangsa pasar, peraturan pemerintah, dan lain-lain.

2.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Menurut V Wiratna menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut².

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 Pasal 7 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.³ Jadi status Badan Usaha Milik Desa itu sebagai badan hukum yang dikukuhkan melalui undang-undang, namun sebagai badan hukum Badan Usaha Milik Desa harus memiliki organisasi yang teratur. Badan Usaha Milik Desa ini diharapkan juga mampu

² V Wiratna Sujarweni. 2019. Akuntansi BUMDes. Yogyakarta. Pustaka Baru Press. Hal 1.

³Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 Pasal 7

menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi Badan Usaha Milik Desa harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Secara prinsip, pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, berkelanjutan.

Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Kemudian, dalam kegiatannya, Badan Usaha Milik Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi desa.

2.3. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Menurut David menyatakan interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang desa menghasilkan peta jalan pendirian Badan Usaha Milik Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa didasarkan prakarsa desa yang mempertimbangkan⁴ :

- a. Inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa
- b. Potensi usaha ekonomi desa
- c. Sumber daya alam di desa

⁴ David Wijaya. (2018) BUM Desa Badan Usaha Milik Desa, Yogyakarta: Gava Media. Hal 138

d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa

Penyertaan modal dari pemerintah desa di dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Badan Usaha Milik Desa.

2.4. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Diperlukan pengelolaan yang baik dengan memenuhi prinsip pengelolaannya. Prinsip-prinsip ini penting untuk diketahui dan dipahami oleh komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa yaitu pemerintah desa, anggota pengelola, Badan Ppermusyawaratan Desa, pemerintah kabupaten dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa yaitu:⁵

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat didalam Badan Usaha Milik Desa harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ di Desa Lubuk Banjar memiliki beberapa komponen terlibat yaitu pemerintah desa, pengelola Badan Usaha Miliki Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah kabupaten melalui Kecamatan yang harus saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk meningkatkan perkembangan dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

2. Patisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan

⁵Yahnu Wiguno Sanyoto. 2020. Penguatan Kapasitas Masyarakat Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Deepublish. Hal 244.

kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ di Desa Lubuk Banjar memiliki beberapa komponen terlibat yaitu pemerintah desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Kabupaten melalui Kecamatan. Harus mampu saling mendukung dalam setiap aktivitas usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa.

3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat didalam Badan Usaha Milik Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ di Desa Lubuk Banjar memiliki beberapa komponen terlibat yaitu pemerintah desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah kabupaten melalui Kecamatan yang harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa melihat latar belakang perseorangan dari komponen tersebut.

4. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Badan Usaha Milik Desa harus mau memberikan informasi tentang Badan Usaha Milik Desa dan tidak mempersulit dalam perolehan informasi tersebut, sehingga diperlukan desain sistem pemberian informasi dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa harus bisa dipertanggung jawabkan untuk tetap dapat menjaga prinsip akuntabel. Biasanya dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang disampaikan setiap periode oleh pengelola Badan Usaha Milik Desa.

6. Berkelanjutan

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Badan Usaha Milik Desa. Untuk dapat bertahan dalam persaingan usaha, Badan Usaha Milik Desa harus terus berinovasi dan mempertahankan kualitas usahanya yang dibantu oleh seluruh komponen Badan Usaha Milik Desa. Hal ini berkaitan dengan perkembangan omzet, perolehan laba/rugi, kondisi barang/jasa, sistem pelayanan, upaya promosi, lokasi dan ekspansi usaha Badan Usaha Milik Desa.

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tersebut diharapkan dapat memberikan nilai positif untuk perkembangan Badan Usaha Milik Desa kedepannya dan juga memberikan nilai positif dan produktivitas untuk anggotanya. Selain itu, dengan diterapkannya prinsip-prinsip tersebut diharapkan pula dapat membuat Badan Usaha Milik Desa dapat memberikan lebih banyak manfaat untuk seluruh masyarakat desa serta dapat menggali potensi desa yang ada di wilayah Badan Usaha Milik Desa berada.

2.5. Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 89 yang menyatakan, bahwa fungsi dari pendirian Badan Usaha Milik Desa yaitu:

- a. pengembangan usaha;
- b. Pembangunan Desa;
- c. Pemberdayaan masyarakat Desa dan;
- d. Pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2.6. Ciri-Ciri Dan Tujuan Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Menurut Wiratna, menyatakan adapun ciri-ciri dari Badan Usaha Milik Desa yaitu:⁶

- a. Kekuasaan penuh ditangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa.
- b. modal bersama yakni bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat 49% dilakukan dengan cara penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukankegiatanoperasional.
- d. Untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar.

⁶ V Wiratna Sujanweni. OP Cit. Hal 8-9

- e. keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa.
- f. Memberikan fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah.

Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur sebagai berikut, Pendirian Badan Usaha Milik Desa bertujuan⁷:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

⁷ Suparji. Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Jakarta Selatan. 2019. UAI Press. Hal. 21.

2.7. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi Desa

Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha dalam desa dan juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan Desa. Adapun peran Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan perekonomian Desa, yaitu :

1. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Badan Usaha Milik Desa sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan
5. mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
6. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

2.8. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pasal 72 Ayat (1), disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil Badan Usaha Milik Desa. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

2.9. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa yaitu:⁸

⁸Yahnu Wiguno Sanyoto. OP cit. Hal. 244

1. **Kooperatif**

Semua komponen yang terlibat didalam Badan Usaha Milik Desa harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha Badan Uaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ.

2. **Patisipatif**

Semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ.

3. **Emansipatif**

Semua komponen yang terlibat didalam Badan Usaha Milik Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

4. **Transparan**

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

5. **Akuntabel**

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

6. Berkelanjutan

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat.

Bagan 2.1. Kerangka Pikir

